

## **Model Regulasi Kerukunan antar Umat Beragama Bersumber pada Kearifan Lokal Masyarakat Lombok**

**I Gusti Ayu Aditi**

**Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram**

[Igustiayu334@gmail.com](mailto:Igustiayu334@gmail.com)

### ***Abstract***

*The local wisdom values that exist in Lombok society are diverse, their nature and types include ethnicity, language, religion, culture. In order to fulfill legal needs in people's lives, the values that exist in society must be standardized in the form of law. Related to this, the problem is, what is the model for regulating inter-religious harmony that originates from the local wisdom values of the people in Lombok. By using legislative, conceptual, case, historical and sociological approaches. The results of the study, to create harmony between religious communities in Lombok society, can be done by creating or raising awareness values, to respect each other's beliefs and traditions of other religions, ethnicities and races in the form of tolerance, with the concept of being equal, helping each other, the language of manners, manners. village by giving to each other and all problems that arise can be resolved by deliberation and consensus in the form of gundem or sangkep. So that it can be recommended a regulatory model for inter-religious harmony that originates from the local wisdom values of the people in Lombok, such as the concept of menyame braye each other ajinin, krame can be made in legal form in the form of regional regulations whose function is to strengthen the SKB of 3 Ministries, namely the Minister of Religion, the Minister of Education, and Minister of Home Affairs regarding harmony which aims to accommodate religious diversity in Indonesia and prevent conflicts that may arise as a result of policies which are often discussed and discussed by the public because of their complexity and impact on society.*

***Keywords ; Religious Community, Local Wisdom, Lombok Community,***

### **Abstrak**

Nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat Lombok beraneka ragam, sifat dan jenisnya mencakup, etnis, bahasa, agama, budaya. Guna terpenuhinya kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat wajib dijadikan dinormakan dalam bentuk hukum. Terkait hal tersebut yang menjadi masalah, bagaimana model regulasi kerukunan antar umat beragama yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di Lombok. Dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan, konsep, kasus, historis dan sosiologis. Hasil telaah, untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama pada masyarakat Lombok yaitu dapat dilakukan dengan menciptakan atau membangkitkan nilai kesadaran, untuk saling menghargai kepercayaan dan tradisi agama, suku dan ras yang lain berupa toleransi,

dengan konsep menyamebraye, tolong menolong, bahasa krama, krama kampung dengan saling memberi dan segala masalah yang ditimbulkan dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dalam bentuk *gundem* atau *sangkep*. Sehingga dapat direkomendasikan model regulasi kerukunan antar umat beragama yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di Lombok seperti konsep *menyame braye saling ajinin, krame* dapat dibuatkan dalam bentuk Hukumnya berupa peraturan daerah yang fungsinya untuk menguatkan SKB 3 Kementrian yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri tentang kerukunan yang bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia serta mencegah konflik yang mungkin timbul akibat kebijakanyang sering menjadi perbincangan dan diskusi publik karena kompleksitasnya dan dampaknya terhadap masyarakat.

**Kata kunci ; Umat Beragama, Kearifan Lokal, Masyarakat Lombok**

### **Pendahuluan**

Untuk menjaga kestabilan dan keamanan di wilayah Nusa Tenggara Barat umumnya dan pulau Lombok khususnya, dirasakan amat sangat perlu untuk menciptakan suasana yang kondusif Kerukunan merupakan suatu keharusan mengingat bangsa Indonesia menganut ideologi Pancasila, dengan konstitusi UUD 1945. dan dengan prinsip NKRI serta Bhineka Tunggal Ika yang dikenal dengan empat pilar sebagai perekat bangsa yang ada di Indonesia. Hal tersebut sampai kapan pun tidak akan bisa digantikan dengan ideologi apapun. Keempat nilai tersebut merupakan kristalisasi nilai-nilai yang digali dari budaya asli bangsa Indonesia. Kerukunan dan keharmonisan hidup seluruh masyarakat akan senantiasa terpelihara dan terjamin selama nilai-nilai tersebut dipegang teguh secara konsekuen oleh masing-masing individu sebagai warga negara, Sehingga diperlukan adanya aturan yang humanis untuk mengatur kehidupan bersama tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dinormakan dalam bentuk hukum. Dari awal berdirinya negara Republik Indonesia para tokoh bangsa sebagai pendiri negara telah meletakkan dasar bagi pembinaan kerukunan antarumat beragama, hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29. (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama merupakan kondisi yang harus diciptakan

bagi pembangunan di Indonesia (Mukti Ali, 1997;128).

Untuk terpenuhinya kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dinormakan dalam bentuk hukum. Salah satu nilai yang hidup dalam masyarakat adalah kearifan lokal. Kearifan lokal diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tidak tertangan serta diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan cermin dari hukum yang hidup dalam masyarakat di Indonesia umumnya dengan melihat peran penting kearifan lokal dalam masyarakat hukum yang responsif dimana hukum yang dapat merespon kebutuhan suatu masyarakat. Konsep kearifan lokal atau *local wisdom*, *local genius*, pertama kali disebutkan oleh *Quaritch Wales* (1948-1949). Adapun pemahaman konsep ini yang paling mendekati adalah hukum yang berlaku atau hidup dalam masyarakat atau *the living law*, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan (Mulyadi .2011;66). Kearifan lokal merupakan cermin dari hukum yang hidup dalam masyarakat di Indonesia umumnya dengan melihat peran penting kearifan local dalam masyarakat hukum yang responsif dimana hukum yang dapat merespon kebutuhan suatu masyarakat. Untuk terpenuhinya kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dinormakan dalam bentuk hukum. Salah satu nilai yanghidup dalam masyarakat adalah kearifan lokal. Kearifan lokal diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Memperhatikan sikap keberagaman dalam dinamika berbangsa dan bernegara pada dekade sepuluh tahun terakhir ini, dan sesuai dengan pidato arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam berbagai kesempatan mengajak tokoh-tokoh agama untuk menjadikan agama sebagai sumber nilai-nilai yang merawat kebinekaan. Presiden mengajak tokoh-tokoh agama dan umatberagama untuk memberikan wawasan keagamaan yang lebih dalam dan luas lagi kepada umat masing-masing, karena eksklusivisme, radikalisme, dan sentimen- sentimen agama cenderung bertumpu pada ajaran-ajaran agama yang *terdistorsi*. Tidak dapat disangkal bahwa agama menjadi roh utama bangsa ini sehingga para tokoh agama berperan penting untuk menjaga kemajemukan sebagai kekayaan dan modal sosial Indonesia.

## Metode penelitian

Dalam hal ini digunakan pendekatan hukum (1) Pendekatan Sosiologi Hukum (*Yuridis sosiologis approach*) untuk mengetahui pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. (2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konsep untuk melihat bentuk kearifan lokal yang digunakan dalam menangkai disharmonisasi antar umat beragama di Lombok. Dan model regulasi terkait kerukunan antar umat beragama yang bersumber dari nilai kearifan lokal masyarakat di Lombok (3). Pendekatan Historis ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik konflik yang terjadi lima tahun terakhir di pulau Lombok. Pendekatan sejarah ini digunakan untuk menyelidiki fakta data masa lalu pembuktian dari Peristiwa tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

Gambaran umum tentang kearifan lokal di Lombok pada masyarakat Hindu, Budha, Islam, Kristen,

#### a. Bentuk kearifan lokal pada masyarakat Hindu di Lombok

Kearifan lokal masyarakat Hindu di Lombok dilaksanakan oleh umat Hindu di Lombok dalam berbagai bentuk kegiatan

- 1) Masyarakat Hindu di Lombok masih memegang kearifan lokal dengan tradisi-tradisi seperti tradisi perang topat, antara Hindu dan Muslim wujud toleransi dan kesuburan.
- 2) Upacara Yadnya dapat tercerminkan melalui wujud menyungsung atau menyembah kemaliq sebagai media penghormatan kepada Bhatara Gunung Rinjani, Bhatara Gunung Pangsung.
- 3) Pada saat melakukan jamuan kegiatan adat ada istilah Ten Keni (tidak memakan daging babi),
- 4) Dalam upacara dan kegiatan adat seperti megibung. Hal ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan upacara yadnya dipura Lingsar, Suranadi tidak menggunakan

babi dan juga tidak mengorbankan sapi namun diambil jalan tengah dengan kerbau.

- 5) Adanya upacara Dewa Yadnya di Pura-pura tertentu dengan nama Ngayud "kebon odeq"., menggunakan istilah dari suku sasak.
- 6) Adanya tradisi selain Pitra Yadnya dengan membakar juga mengubur.
- 7) Masyarakat Lombok masih memegang kearifan lokal dengan tradisi- tradisi diatas, termasuk ada tradisi perang topat, antara hindu dan muslim wujud toleransi dan kesuburan.

b. Bentuk kearifan lokal pada masyarakat Budha di Lombok

Masyarakat Budha di Lombok masih memegang nilai-nilai kearifan lokal hingga sampai saat ini. Salah satu contohnya adalah adanya upacara "memuja"/pujawali yang dilakukan selama 1 tahun dilaksanakan 2 kali yaitu pada bulan April-Mei disebut "muja taor" dan Juli-Agustus disebut "muja balit" akan tetapi sebelum pada acara puncak masyarakat melakukan tradisi meroal di rumah masing-masing di akhir dengan sambek/memberi tanda pada dahi dan dibawah telinga. Pada saat memuja/pujawali -Ada tradisi meroah kepada leluhur-berkumpul bersama dalam hal tempat yang disebut pawing- ada tradisi besembek, masyarakat saling bergotong-royong. ada musyawarah dan mufakat antara tokoh adat dan tokoh masyarakat yang disebut Gundem.

c. Bentuk kearifan lokal pada masyarakat Kristen dan Katolik di Lombok menyerupai atau mengenal kearifan lokal yang ada pada suku Sasak yang beragama islam seperti sebutan :

- 1) Krama Desa (Majelis Adat)
- 2) Krama Banjar/Dusun
- 3) Krama Kampung
- 4) Aturan Pergaulan
- 5) Awig-awig
- 6) Bahasa Krama (sopan, tata tertib)

- 7) Saling memberi
- 8) Saling menolong
- 9) Saling mengingatkan

Dibeberapa tempat, karifan lokal masyarakat Lombok terkait membangun keharmonisan hidup beragama masih tetap di pertahankan/dilakukan.

d. Nilai-nilai kearifan lokal di Lombok yang dapat diangkat untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama dimasyarakat antara lain ;

- 1) Memuja/puja Bali karena pada saat pelaksanaannya secara bersama- sama dengan menggunakan adat istiadat sehingga tidak ada kesan perbedaan.
- 2) Gundem/rembuk bersama.
- 3) Saling tolong menolong
- 4) Bahasa Krama
- 5) Saling memberi
- 6) Saling silaturahmi
- 7) Krama Kampung

e. Sejarah munculnya nilai-nilai kearifan lokal di Lombok.

Munculnya nilai-nilai kearifan lokal di Lombok itu bermula dari rendahnya pengetahuan/keterbatasan pengetahuan masyarakat langsung untuk menyederhanakan cara pandang dan berpikir masyarakat yaitu dengan melakukan puja, memberikan persembahan kepada para leluhur diharapkan agar mendapatkan rejeki, perlindungan, menjauhkannya dari segala macam penyakit marabahaya.

Munculnya kearifan lokal di Lombok dari tradisi atau kebiasaan nenek moyang atau leluhur yang hidup berdampingan antar komunitas sejak dulu. Sehingga budaya silaturahmi dan saling menyapa atau membantu dalam segala hal tumbuh dalam berbagai bentuk kegiatan ataupun narasi.

## 2. Pembahasan

Masyarakat Lombok merupakan masyarakat yang multikultur dimana keberadaan kearifan lokal sangat di dominasi dari ajaran agama yang dianut warganya. Setiap ajaran agama, baik Islam, Protestan, Katholik, Hindu dan Budha sesungguhnya mengajak umatnya untuk bisa mewujudkan kerukunan. Kearifan lokal yang khas dan masih tumbuh yang dijadikan acuan dalam mengupayakan keharmonisan di Lombok dibagi dalam berbagai konsep antara lain ;

1. Konsep *ajinin* , yang secara harfiah berarti saling menghormati, *reme, rapah, regen yang berarti suka memberi*, memilih situasi aman damai dan mendukung toleransi menambah khazanah kearifan lokal masyarakat Lombok dalam menjalani relasi sosial. Konsep *ajinin* ini juga dapat ditemui dalam masyarakat hindu bali yang mengandung makna dihargai atau saling menghargai.
2. Konsep *krama* yang merupakan wadah Secara konseptual, *krama* merupakan institusi adat yang memayungi kearifan lokal yang terdiri atas dua macam, yaitu *krama* sebagai lembaga adat dan *krama* sebagai aturan pergaulan sosial, yang dilambangkan dengan *ajikrama* yang artinya ada nilai atau harga dengan kata lain merupakan nilai suci dari suatu strata sosial.
3. Konsep *Tat twam asi* dalam ajaran Hindu yang kemudian berkembang melalui kearifan lokal pada masyarakat Hindu bali di Lombok yaitu *nyama braya*.

Budaya *nyama braye* ini sudah mengakar dalam masyarakat Hindu Bali sudah ada sejak jaman dahulu *Nyama braye* berarti kerabat jauh yang berbeda agama kemudian tinggal berdekatan dan menciptakan sikap saling tolong menolong. *nyama braye* masih kental dan sering dilaksanakan saat adanya upacara tiga bulanan, perkawinan, *mepandes, upacara ngaben, kematian* dan lain-lain. Penerapan *nyama braye* tidak hanya antar umat Hindu tetapi juga antar umat agama. Disamping itu juga dalam *nyama braye* akan adanya interaksi dan komunikasi sehingga hal ini akan dapat menambah dan mempererat hubungan seseorang dengan orang lain.

Untuk menunjang terlaksananya nilai dan prinsip kearifan lokal yang ada dalam ajaran agama tersebut didukung oleh lembaga adat yang ada di Lombok Adapun jenis - jenis lembaga adat yang menunjang pelaksanaan kearifan lokal di Lombok seperti. *krama*

*banjar urip pati*, yaitu suatu kelompok adat atau perkumpulan masyarakat adat yang anggotanya terdiri atas penduduk di suatu kampung/dusun (dasan) atau berasal dari beberapa dasan, yang keanggotaannya berdasarkan dan mempunyai tujuan yang sama.

*Krama banjar* lebih banyak bergerak pada banjar yang terkait urusan orang hidup dan orang yang mati. Jenisnya antara lain *krama banjar subak*, *krama banjar merariq*, *krama banjar mate*, dan *krama banjar haji*. *Krama Gubuk*, yaitu bentuk krama adat yang beranggotakan seluruh masyarakat dalam suatu gubuk (dasan, dusun, kampung) tanpa kecuali. Keanggotaan krama tidak memandang bulu asalkan secara adat dan administratif yang bersangkutan adalah penduduk yang sah di dalam gubuk. *Krama Desa*, yaitu majelis adat tingkat desa, terdiri atas *pemusungan* Kepala Desa Adat, *juru arah* atau Pembantu Kepala Desa, *lang-lang* desa atau petugas Keamanan Desa. Semua bentuk lembaga adat ini dalam menjalankan fungsinya berpedoman pada ajaran agama seperti suku sasak yang beragama islam maka sumbernya dari al quran demikian juga hindu dari kita susci weda yang ditafsirkan berdasarkan adat istiadat .

Dengan demikian jika setiap umat memahami ajaran agamanya dengan baik, tentu akan bisa menumbuhkan cinta kerukunan. Demikian pula dengan kondisi yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Barat tidak lepas dari kesadaran masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Artinya, lewat pemahaman keagamaan yang baik, maka tumbuhlah nilai-nilai kearifan dan norma kerukunan di tengah masyarakat. Selain dari sumber ajaran agama, nilai-nilai kearifan dan norma kerukunan yang terbina di tengah masyarakat Nusa Tenggara Barat selama ini juga didukung oleh faktor budaya masyarakat. Budaya masyarakat Nusa Tenggara Barat juga mengutamakan nilai-nilai kerukunan, yang diwujudkan dengan saling menghargai dan menghormati. Mereka bisa menerima perbedaan pendapat dan bisa melakukan musyawarah agar tidak sampai terjadi konflik antara sesama.

Umat beragama di Nusa Tenggara Barat bisa menjalin kerjasama sosial yang baik ditengah masyarakat. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan berbagai kegiatan sosial. Setiap kali ada gotong-royong di masyarakat, baik di tingkat desa, kabupaten maupun provinsi, mereka mampu bekerja sama dengan baik tanpa mengurangi rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Didalam kegiatan sosial ini tidak terlihat sama sekali adanya perbedaan agama diantara mereka.

Sebab mereka berpendapat hasil dari kerjasama sosial tersebut akan dinikmati bersama oleh semua lapisan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan kebijakan-kebijakan yang menjunjung tinggi kerukunan dalam rangka membangun kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Barat, kebijakan yang dibuat pemerintah adalah lewat SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. SKB tersebut oleh Kanwil Depag Nusa Tenggara Barat yang selalu di sosialisasikan di tengah masyarakat. Dari SKB tersebut sudah jelas usaha pembangunan kerukunan yang terkandung didalamnya. Aturan main tentang penyebaran agama, pembangunan tempat ibadah, perkawinan beda agama, pemakaman jenazah, hingga pemakaian dana keagamaan yang bersumber dari bantuan luar negeri diatur didalamnya. Seandainya kebijakan yang dibuat pemerintah itu diataati oleh semua pemeluk agama, tentu akan terwujud kerukunan yang lebih baik ditengah masyarakat.

### **Kesimpulan**

Model regulasi kerukunan antar umat beragama yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di Lombok seperti konsep *menyame braye saling ajinin, krame* dapat dibuatkan dalam bentuk Hukumnya berupa peraturan daerah yang fungsinya untuk menguatkan SKB 3 Kementrian yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri tentang kerukunan yang bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia serta mencegah konflik yang mungkin timbul akibat kebijakan yang sering menjadi perbincangan dan diskusi publik karena kompleksitasnya dan dampaknya terhadap masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Ajip Rosidi, Kearifan lokal : dalam perspektif budaya Sunda, Kiblat Buku Utama ; Bandung, 2011.
- Darji Darmoharjo, Pokok-pokok filsafat hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum, Jakarta, Gramedia Utama, 1995.
- Darmayana, dalam *website* 03 Januari 2023  
<https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-dalam-perspektif-hindu>.
- Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Sosicial Science Perpective, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

- Ismail, M, Sukardi, dan Su'ud Surachman, ( 28 02-2023 ) , Pengembangan Model Pembelajaran IPS Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Sasak : Kearifan Sikap dan Berprilaku Berdemokrasi Siswa SMP/MTs, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Jilid 42, Nomor 2, Juli 2009, halaman 136 – 144, Singaraja : Undiksha.
- Jimmy Assidiqi, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, KonstitusiPress, Jakarta, 2005.
- Kontjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta , Rieneka Cipta , 2015. Lilik Mulyadi, Kearifan Lokal Hukum Pidana Adat Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya, Varia Peradilan, Majalah HukumTahun, XXVI, No. 303, Februari, 2011
- Lukman, L. (2008). Pulau Lombok dalam sejarah: Ditinjau dari aspek budaya. Jakarta, Indonesia:Depdikbud.
- Lawrence Friedman, *American Law an Introduction,terjemahan Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, edisi.2, cet.1, Tatanusa, Jakarta, 2001
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1985.
- Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.Vol. 13 no.2 Mei 2013.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta,2006
- Mohamad Radjab, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1996
- Muhamad Fakhri, Wawasan kerukunan Bergama di Indonesia ( 28-02-2002) Indohttps://media.neliti.com/media/publications/40281-ID-wawasan-, kerukunan-beragama-di-indonesia.pdf
- Mukti Fajar & yulianto, Dualisme penelitian hukum : normatif & empiris,Pustaka pelajar. Jakarta , 2013.
- Mukti Ali, *Kehidupan Beragama dalam Proses Pembangunan Bangsa*, (Bandung: Proyek Pembinaan Mental Provinsi Jawa Barat, 1975
- Mukti Ali, *Hubungan antar Agama dan Masalah-masalahnya*, dalam Eka Darmaputra, *Konteks Berteologi di Indonesia*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1997)
- Mukti Ali, *Kehidupan Beragama dalam Proses Pembangunan Bangsa*, (Bandung: Proyek Pembinaan Mental Provinsi Jawa Barat, 1975), 97), h. 128.
- Mulyadi, Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen,Jakarta , salembaempat, 2011
- Munir Salim, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan*, Jurnal Al-Daulah, Vol. 5/ No.2/ Desember/2016
- Peter Mahmud Mazuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2019:95)
- Notohamidjojo. O, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan PenerbitKristen, Jakarta, 1970
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,1999.
- Rahyono, F.X, Kearifan Budaya dalam Kata. Jakarta, Wedatama Widyastra, 2009.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta gahliaIndonesia 1990.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung Citra Aditya Bakti, 2000, 325.
- Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2011;370

- Sigit Sapto Nugroho, *Membumikan Hukum Pancasila Sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2016
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983
- Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, cet.1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Sulistiyono, T. Pendidikan Nilai Untuk Sekolah Dasar. Yogyakarta, Cakrawala Pendidikan. Majalah Ilmiah Kependidikan Nomor 2 Tahun X Juni 1991. Yogyakarta □ Pusat Pengabdian Masyarakat IKIP Yogyakarta, 1991)
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2005
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Wirawan, K, *onflik dan manajemen Konflik teori aplikasi dan penelitian* , Jakarta, Salemba Empat, 2010.